



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **SALINAN PUTUSAN**

No. : 1019/Pdt.G/2005/PA.Slw.

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Slawi dalam persidangan majlis yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara antara : -

PEMOHON, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan : Tani, bertempat tinggal di Desa xxxx, Rt xxxx/xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal.
selanjutnya di sebut : **PEMOHON**;

L A W A N

TERMohon umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan : Tani, bertempat tinggal di Desa xxxx, Rt xxxx/xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal. -
selanjutnya di sebut ; **TERMohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan ;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan Pemohon serta mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat gugatannya tertanggal 08 September 2005 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan nomor: 1019/Pdt.G/2005/PA.Slw, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 24 Juli 1999 dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 239/44/VII/1999, tanggal 24 Juli 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Desa xxxx, Kecamatan xxxx selama 5 tahun 10 bulan, telah bercampur (Ba'daddukhul), namun belum dikaruniai anak; -
- Bahwa sejak tahun 2003 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus- menerus disebabkan Termohon tidak mau diatur; -
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pada bulan Juli 2005, kemudian Termohon dengan diantar Pemohon pulang kerumah Termohon sendiri di Desa xxxx, Kecamatan xxxx sampai sekarang telah berpisah ±2 bulan dan sudah tidak ada hubungan lagi;
- Bahwa atas hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di- atas, Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon ber kesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Ter mohon tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Slawi, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- PRIMAIR : -
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon.-
 2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON); -
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR: - Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri, Termohon juga hadir menghadap sendiri.-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun usaha majelis tersebut tidak berhasil.

Menimbang , selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa Termohon telah memberikan jawaban, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tidak semuanya semuanya benar. -
- Bahwa tidak benar Pemohon dan Termohon sering bertengkar, yang benar Termohon bertengkar dengan anak Pemohon dengan istrinya yang pertama dan waktu itu Termohon dijatuhkan oleh anak Pemohon.
- Bahwa benar rumah tangganya memang sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi.
- Bahwa Termohon berpisah tempat tinggal selama tiga bulan tanpa nafkah.
- Bahwa Termohon bersedia diceraikan, dengan permintaan agar nafkah selama 3 (tiga) bulan yang dilalaikan Pemohon dibayar sebesar Rp 900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah), nafkah iddah sebesar Rp Rp 900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah), dan diberikan mut'ah sebesar Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik sebagai berikut ; -

- Bahwa benar Termohon didorong oleh anak Pemohon hingga jatuh, karena Termohon ngomel terus sehingga anak Pemohon emosi. -
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon pisah tiga bulan, namun Pemohon masih sering datang kerumah Termohon dan memberi nafkah kepada Pemohon. -
- Bahwa Pemohon tidak mampu memenuhi permintaan Termohon, dan hanya sanggup membayar sebesar Rp Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah). -

Menimbang bahwa atas jawaban replik Pemohon, Termohon tersebut, menyampaikan duplik sebagai berikut ; -

- Bahwa benar Pemohon datang dan memberi nafkah tetapi tidak mencukupi.
- Bahwa Pemohon tetap pada jawabannya.

Menimbang bahwa Pemohon dalam rangka menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah menyampaikan alat bukti tertulis sebagai berikut : -

- Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor : 010445/000532 tanggal 3 Nopember 2003 dikeluarkan oleh Camat Kramat, Kabupaten Tegal yang telah diberi meterai cukup dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.1); -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopy Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan atas nama Termohon, Nomor : 070658/0161 tanggal 27 Juli 2005 dikeluarkan oleh Camat Tarub, Kabupaten Tegal yang telah diberi meterai cukup dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.2) -

- Fotokopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 239/44/VII/1999 tanggal 24 Juli 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, yang telah diberi meterai cukup, dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.3) -

Menimbang, bahwa majlis hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Pemohon sebagai berikut :

Saksi I : -

Nama : **SAKSI I**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan : Kaur Kesra, bertempat tinggal di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, memberikan kesaksian sebagai berikut :

-

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi tetangga Termohon.
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon tahun 1999, kemudian tinggal di rumah Termohon 1 minggu, lalu di rumah Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering diwarnai pertengkaran yang penyebabnya saksi kurang mengetahui.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan, Termohon yang pulang ke rumah Termohon sendiri di Desa xxxx dan tidak pernah berkumpul lagi.-

Saksi II

Nama : **SAKSI II**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan : Guru SD, bertempat tinggal di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kota Tegal telah memberikan kesaksian sebagai berikut : -

-

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adik ipar Pemohon. -
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon sudah enam tahun, lalu bertempat tinggal di rumah Termohon 1 minggu, lalu di rumah Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering diwarnai pertengkaran yang penyebabnya soal kekurangan ekonomi. -
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan, Termohon yang pulang ke rumah Termohon sendiri di Desa xxxx dan tidak pernah berkumpul lagi. -

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti dan kesaksian saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan benar. -

Menimbang bahwa mengenai tuntutan Termohon, Pemohon dan Termohon telah sepakat Pemohon akan memberikan uang sebesar Rp 1.000.000.- dan hal itu disetujui oleh Termohon. -

Menimbang bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, lebih jauh dipersidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, maka guna meringkas uraian putusan ini cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan bukti P.1 (Fotokopy KTP atasnama Pemohon), terbukti Pemohon adalah penduduk Kabupaten Tegal, yang tinggal di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopy KTP atasnama Termohon), terbukti Pemohon adalah penduduk Kabupaten Tegal, yang tinggal di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah tersebut dimuka (bukti P.3), terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam pernikahan yang sah. -

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya walaupun mengatakan tidak semua dalil Pemohon benar, namun menyatakan tidak keberatan diceraikan, dengan permintaan agar Pemohon membayar nafkah madhiyah (lampau) selama tiga bulan sebesar Rp 900.000.- nafkah iddah Rp 900.000.- dan mut'ah Rp 200.000.-

Menimbang bahwa atas permintaan Termohon tersebut, Pemohon dan Termohon sepakat bahwa Pemohon akan memberikan uang sebesar Rp 1.000.000.- yang disetujui oleh Termohon. -

Menimbang, bahwa berdasarkan dari kesaksian dari **SAKSI I** (saksi I) dan **SAKSI II** (saksi II) yang menerangkan dengan mengangkat sumpah bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah 6 tahun, belum dikaruniai anak. Rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering diwarnai pertengkaran yang disebabkan kekurangan ekonomi. Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal empat bulan, Termohon yang pulang kerumahnya sendiri di xxxx dan tidak pernah berkumpul lagi.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas, terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran karena kekurangan ekonomi dan Pemohon dengan Termohon sampai saat ini telah empat bulan, tidak pernah berkumpul bersama lagi. -

Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan termohon telah retak dan tidak ada keharmonisan lagi, serta tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan) dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang tenteram penuh dengan mawaddah dan rahmah (Al-Qur'an surat Ar Ruum ayat 21) akan sulit tercapai, maka majlis Hakim berkesimpulan bahwa alasan untuk dapat terjadinya perceraian sebagaimana diatur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI)/Inpres Nomor 1 Tahun 1991 telah terpenuhi, in casu permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan; -

Menimbang bahwa Pemohon sebagai suami yang akan menjatuhkan talak terhadap isteri diwajibkan memberikan mut'ah, sesuai pasal 41 undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yuncto pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. -

Menimbang selain kewajiban mut'ah Pemohon juga diwajibkan memberikan nafkah iddah karena talak yang akan dijatuhkan adalah talak raj'i, sesuai pasal 41 undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yuncto pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Dansejalan pula dengan sebuah pendapat dalam kitab Syarqowi 'alat Tahrir juz IV : 139 yang berbunyi :

ونفقة المعتدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليها و بسطنته

Yang artinya : "Dan wajib nafkah untuk perempuan dalam iddah, jika ada dalam talak raj'i, karena perempuan tersebut masih menjadi tanggungan dan masih tetap dalam kekuasaan bekas suaminya"



putusan.mekanisme yang ada

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, beserta penjelasannya, ternyata perkara ini termasuk dibidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon . -

MENGADILI:

- Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari KAMIS tanggal 13 Oktober 2005 bertepatan dengan tanggal 9 Romadlan 1426 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. HASANUDDIN SH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. FATKHUL YAKIN SH** dan **Drs. H. BUSRO ALKARIM** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Drs. TAUFIK sebagai Panitera Pengganti dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon ;

Ketua Majlis

ttd

Drs. H. HASANUDDIN SH
Panitera Pengganti,

ttc

Drs. TAUFIK

1. Biaya pencatatan -Rp. 26.000,-
2. Biaya Administrasi-Rp. 50.000,-
3. Biaya lian-lain atas perintah pengadilan-Rp. 24.000,-
4. Biaya panggilan pihak-pihakRp. 120.000.-
5. Meterai -Rp. 6.000.-

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap.

Tanggal

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

Drs. ACHMAD MUCHAROR

Nip : 150 217 283

SALINAN PENETAPAN

Nomor : 1019/Pdt.G/2005/PA.Slw

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis hakim Pengadilan Agama Slawi telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara :

SUKAR BIN SAKIB, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan : Tani, bertempat tinggal di Desa Babakan Rt 03/03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal.
selanjutnya di sebut : **PEMOHON**;

L A W A N

WASIH BINTI TARHADI umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan : Tani, bertempat tinggal di Desa Kalijambe Rt 03/02, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. -
selanjutnya di sebut ; **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut diatas;

Telah membaca berkas perkara beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 24 Juli 1999 dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 239/44/VII/1999, tanggal 24 Juli 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal . -

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Agama Slawi tanggal 13 Oktober 2005 Nomor : 1019/Pdt.G/2005/PA.Slw, yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**SUKAR BIN SAKIB**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**WASIH BINTI TARHADI**) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi; -
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah madliyah selama 3 bulan sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
4. Menghukum Pemohon membayar mut'ah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan nafkah iddah sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 226.000.- (duaratus enam puluh enam ribu rupiah) kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan Pengadilan Agama Slawi tanggal 17 – 11 – 2005, nomor : 1019/Pdt.G/2005/PA.Slw, Pemohon telah menjatuhkan talaknya terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim perlu menetapkan telah terjadinya cerai talak antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah bercampur (ba'daddukhul); -

Menimbang, bahwa pada saat ikrar talak diucapkan, Termohon dalam keadaan suci;

Memperhatikan pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 serta ketentuan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;-

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkawinan Pemohon (**SUKAR BIN SAKIB**) dengan Termohon (**WASIH BINTI TARHADI**) putus karena perceraian dengan talak satu raj'i.-
2. Membebaskan biaya penetapan ini sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kepada Pemohon; -

Demikian dijatuhkan Penetapan ini oleh Majelis Pengadilan Agama Slawi pada hari Kamis, tanggal 17 Nopember 2005, bertepatan dengan tanggal 15 Syawwal 1426 Hijriyah, oleh kami Drs.H. HASANUDDIN SH sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Drs. FATKHUL YAKIN SH dan Drs. H. BUSRO ALKARIM masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Drs. TAUFIK sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon; -

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Drs. FATKHUL YAKIN SH

Drs. H. HASANUDDIN SH

Drs. H. BUSRO ALKARIM
PANITERA PENGGANTI

Drs. TAUFIK

Biaya Penetapan : - Biaya panggilan Pemohon dan Termohon Rp. 60.000,-
Salinan sesuai dengan aslinya
P a n i t e r a,

Drs. ACHMAD MUCHAROR
Nip : 150 217 283